

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

## **TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**ROMEL TARIGAN**

**NPM: 2320010033**



# **UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **ROMEL TARIGAN**  
Nomor Induk Mahasiswa : **2320010033**  
Prodi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

Pengesahan Tesis

Medan, 20 September 2025

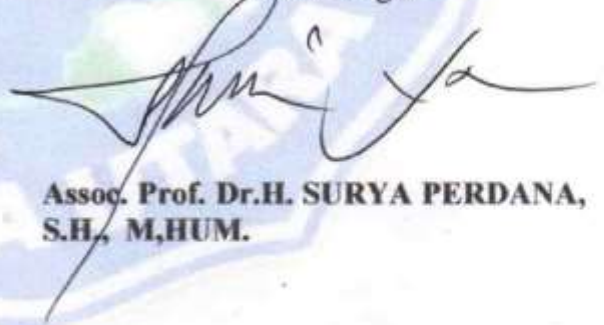
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Assoc. Prof. Dr. Capt. JULI MOERTIONO,  
S.H M.H., M.Kn., M.Mar.**

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA,  
S.H., M.HUM.**

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi



**Assoc. Prof, Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**ROMEL TARIGAN**

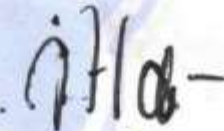
**2320010033**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 10 September 2025

**Komisi Penguji**

1. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**  
Ketua
2. **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris
3. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**  
Anggota

1. 
2. 
3. 

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025  
Penulis,



  
**ROMEL TARIGAN**  
NPM: 2320010033

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**ROMEL TARIGAN**

**NPM: 2320010033**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi di dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama semua internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Pertanggung jawaban pelaku dalam kejahatan perdagangan orang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa adopsi ilegal anak-anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah contoh-contoh dari kejahatan tindak pidana perdagangan manusia, yang menggambarkan jenis kekejaman transnasional serta merupakan kecurangan terhadap hak asasi manusia. Hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya. Sedangkan kendala lain dari faktor yuridis belum diterapkannya UU No. 21 Tahun 2007 secara efektif karena Disamping itu faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang mendukung penegakan UU No. 21 Tahun 2007.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui Undang Undang PTPPO sedianya sesuai dengan tujuan politik hukum pidana atau criminal law policy, yaitu melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*), agar tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

***Kata Kunci : Pidana; Pelaku; Perdagangan Orang.***

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PERSONS**

**ROMEL TARIGAN**

**NPM: 2320010033**

*The crime of trafficking in persons is a crime that occurs not only in one country but also between countries. Therefore, it is necessary to develop international cooperation in the form of mutual assistance agreements in criminal matters and/or other technical cooperation in accordance with the provisions of laws and regulations. Advances in communication, information technology, and shifts in modes regarding crimes are increasing. The mode of human trafficking crimes is increasingly sophisticated. The approach in this study is the empirical juridical legal approach. In this approach, research is carried out on the effectiveness of the law by conducting research.*

*Regulation of criminal liability for perpetrators of human trafficking crimes The liability of perpetrators in human trafficking crimes is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, that illegal adoption of children, forced labor, domestic slavery, mail-order brides, and sexual exploitation of minors are examples of crimes of human trafficking, which illustrate the type of transnational cruelty and constitute a violation of human rights. Obstacles to criminal liability for perpetrators of human trafficking crimes in legal protection for victims of human trafficking crimes even though the government has issued Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, it is very unfortunate that the law has not been effectively enforced, due to several obstacles, namely non-juridical factors including economic factors, poverty factors, low education factors and social and cultural factors. While other obstacles from the juridical factor are the failure to implement Law No. 21 of 2007 effectively because Besides that, the facilities and infrastructure factors are still lacking in supporting the enforcement of Law No. 21 of 2007.*

*The policy of criminal responsibility for perpetrators of human trafficking in combating human trafficking crimes through the PTPPO Law is supposed to be in accordance with the objectives of criminal law policy, namely to combat crime as an effort to provide protection to the community (social defense), in order to achieve community welfare (social welfare).*

**Keywords:** *Criminal; Perpetrator; Human Trafficking.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis..
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansyar, S.H.M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc, Prof. Dr.Juli Moertiono, S.H.,M.Kn.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Penulis .
10. Bapak Assoc,Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis .
11. Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis..



12. Bapak Assoc. Prof.Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis..

13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 20 September 2025

Penulis,

**ROMEL TARIGAN**  
**NPM: 2320010033**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....        | i        |
| ABSTRAK .....                                     | ii       |
| ABSTRACT .....                                    | iii      |
| KATA PENGANTAR.....                               | iv       |
| DAFTAR ISI.....                                   | vii      |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....                    | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 10       |
| C. Tujuan Penelitian .....                        | 11       |
| D. Manfaat Penelitian .....                       | 11       |
| E. Keaslian Penelitian.....                       | 12       |
| F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian ..... | 13       |
| 1. Landasan Teori.....                            | 13       |
| 2. Konseptual Penelitian.....                     | 28       |
| G. Metode Penelitian.....                         | 45       |
| 1. Jenis Penelitian.....                          | 45       |
| 2. Pendekatan Penelitian. ....                    | 46       |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Sifat Penelitian. ....                                                                                        | 47        |
| 4. Sumber Data.....                                                                                              | 47        |
| 5. Alat Pengumpulan Data .....                                                                                   | 48        |
| 6. Analisis Data. ....                                                                                           | 49        |
| <b>BAB II PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA<br/>TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN<br/>ORANG .....</b> | <b>50</b> |
| A. Pengaturan Subjek Pelaku Dalam Tindak Pidana<br>Perdagangan Orang .....                                       | 50        |
| B. Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....                                                         | 63        |
| <b>BAB III HAMBATAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA<br/>TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN<br/>ORANG .....</b>  | <b>73</b> |
| A. Hambatan Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan<br>Orang.....                                           | 73        |
| B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan<br>Hukum Korban <i>Human Trafficking</i> .....          | 80        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA<br/>TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN<br/>ORANG .....</b>  | <b>88</b> |
| A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak<br>Pidana Perdagangan Orang .....                          | 88        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan |            |
| Orang.....                                             | 105        |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1584   |            |
| K/Pid.Sus/2021.....                                    | 122        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                              | <b>137</b> |
| A. Kesimpulan.....                                     | 137        |
| B. Saran.....                                          | 138        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                             | <b>140</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, mempunyai tujuan umum yaitu, menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara. *Trafficking* atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan manusia sudah demikian akrab terjadi di masyarakat. Namun secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.<sup>1</sup>

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

---

<sup>1</sup> Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.



Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat dan keluarga.<sup>2</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi di dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama semua internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para pelaku berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran, berbagai daerah, serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan.<sup>3</sup>

Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada ,wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat. Masih

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 4.

banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya.<sup>4</sup>

Beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan orang yang berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada disuatu daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan .Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.<sup>5</sup>

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari

---

<sup>4</sup> Moertiono, R. J. (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.

<sup>5</sup> Alfitra, (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta hlm.127

penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.<sup>6</sup>

Tujuan pertanggung jawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, saksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama . Keputusan tentang ppidanaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap pelaku agar melakukan perubahan. Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan ppidanaan.<sup>7</sup>

Secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam KUHP yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan orang, justru UUTPPO kini menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 128.

<sup>7</sup> Perdana, S. (2008). *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.<sup>8</sup>

Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.<sup>9</sup>

Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya, dengan rendahnya pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang itu untuk ditipu sehingga hal inilah yang menyuburkan *trafficking*/ perdagangan manusia akhir-

---

<sup>8</sup> Alfitra, *op cit*, hlm 130.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 131.

akhir ini terutama di pedesaan. Oleh karenanya diharapkan mereka akan lebih banyak mendapatkan dan mengolah informasi.<sup>10</sup>

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan. Mereka dijual untuk menjadi pekerja di sektor berbahaya, seperti seks komersial.<sup>5</sup> Para Traffickers umumnya menjanjikan para korban dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kemudian, mereka akan memaksa korbannya untuk menjadi pekerja seks atau terjun ke dunia pornografi. Fenomena human trafficking ini juga rentan terjadi terhadap anak-anak di bawah umur. Tindak pidana perdagangan orang yang pertama terjadi di Indonesia, dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan.<sup>11</sup>

Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri bangsawan diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau

---

<sup>10</sup> Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18, 124-139.

<sup>11</sup> Alfitra, *op cit*, hlm 132.

diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.<sup>12</sup>

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.<sup>13</sup>

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human *Trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.<sup>14</sup>

Perdagangan orang atau istilah human *Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit di brantas dan disebutsebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak

---

<sup>12</sup> Chairul Bariah Mozasa, (2005), *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak*, USU Press, Medan, hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 13.

asasi manusia. Kejahatan human trafficking adalah kejahatan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku).<sup>15</sup>

Kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa. Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.<sup>16</sup>

Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

---

<sup>15</sup> Marlina, Azmiati Zuliah, (2015), *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 2.

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.<sup>17</sup>

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur bahwa setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka termasuk sebagai penyertaan dalam tindak pidana. Suatu kejahatan terkadang tidak dilakukan oleh seorang saja tapi juga bisa melibatkan beberapa orang untuk turut serta agar rencananya berbuat jahat terwujud, baik orang itu berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), maupun orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>18</sup>

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang banyak mengalami kasus perdagangan orang. Berdasarkan data yang tersedia, Sumut pernah menjadi peringkat pertama korban perdagangan orang di Indonesia. Pada periode Januari hingga Juni tahun 2025, Polda Sumut mengungkap 6 (enam) kasus korban TPPO, 10 (sepuluh) tersangka diantaranya dan 70 (tujuh puluh) korban yang diselamatkan oleh pihak Kepolisian. Korban termasuk 40 (empat puluh) laki-laki, 26 (dua puluh enam) perempuan dewasa, dan 2 (dua) anak perempuan. Modus

---

<sup>17</sup> Rinaldy Amrullah,dkk, (2015), *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*,Justice Publisher, Bandar Lampung. hlm.150

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 152.



kejahatan yang paling banyak diungkap adalah pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dan Malaysia sebagai asisten rumah tangga, pekerja restoran dan pekerja perkebunan. Polri sendiri mencatat ada 189 kasus TPPO secara nasional hingga pertengahan 2025, dengan total korban sebanyak 546 orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, yang dijemput melalui lowongan kerja palsu dan program magang fiktif.<sup>19</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?

---

<sup>19</sup> Abdul Manaf, *70 Korban Perdagangan Orang Diselamatkan Dari Sumut, Mayoritas Dikirim Ke Malaysia Dan Kamboja*, *70 Korban Perdagangan Orang Diselamatkan dari Sumut, Mayoritas Dikirim ke Malaysia dan Kamboja - RMOLSUMUT.ID*, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 11.04 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk memahami hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

1. Secara teoritis,  
 Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum khususnya hukum pidana, dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Secara praktis
  - a. Bagi penegak hukum seperti penyidik, advokat, penuntut umum dan hakim penelitian ini bisa dijadikan yurisprudensi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

- b. Bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk dikembangkan atau juga bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yakni:

1. Nama peneliti Tasa Titi Hapsari, dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, Perdagangan orang merupakan perbudakan modern yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Beberapa kasus ditemukan korporasi penyalur tenaga kerja menjadi pelaku kejahatan perdagangan orang. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui yang pertama, bagaimana landasan hukum korporasi dinyatakan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menurut hukum pidana Indonesia, bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *human trafficking* ialah terpenuhinya semua syarat-syarat

pertanggungjawaban yaitu, adanya tindak pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.<sup>20</sup>

2. Nama peneliti Marcelino Andrew Judas, dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. tindak pidana perdagangan orang ada pembagian golongan pelaku yang terdiri atas orang-perorangan, orang yang menganjurkan (*Uitloker*) atau menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), orang yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*), dan orang yang membantu melakukan (*Medeplichtigheid*). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sanksi yang harus diterima bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang, serta terdapat aturan-aturan yang mengatur seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak.<sup>21</sup>

## **F. Landasan Teori Dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori**

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang

---

<sup>20</sup> Hapsari, T. T. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. *Dinamika*, 30(1), 9458-9474.

<sup>21</sup> Judas, M. A. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Lex Privatum*, 11(2).

telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).<sup>22</sup> Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).<sup>23</sup>

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-

---

<sup>22</sup> Adji Samekto,(2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

<sup>23</sup> Widhi Handoko, <http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum bisa dipandang sebagai gerakan hukum berdasarkan paham hukum itu sendiri. Gerakan ini menurut Van Apeldoorn, paham ini mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara.<sup>25</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo,(2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>25</sup> E. Fernando Manullang, (2016), *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm. 14

sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>27</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Adhami Chazawi, (2008), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm.73

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo. (2006), *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>28</sup> Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor sebagai berikut : <sup>29</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena kelima faktor tersebut menjadi esensi utama dari teori penegakan hukum tersebut dan juga sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 245.



dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>30</sup>

## **b. Teori Pembuktian**

Menurut Tolib Effendi salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang memberi aturan bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang Undang. Dalam upaya mencapai upaya tersebut, maka hakim maka hakim harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>31</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 246.

<sup>31</sup> Tolib Effendi, (2014), *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 171.

prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>32</sup>

Menurut Andy Sofyan pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti.<sup>33</sup> Menurut Andi Hamzah pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembuktian demikian disebut dengan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*.<sup>34</sup>

Mengacu pada sistem peradilan pidana, putusan hakim mengenai bersalah atau tidaknya seseorang hingga layak dijatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut terbentuk dari proses pembuktian. Secara teori, terdapat beberapa parameter dalam pembuktian suatu perkara di persidangan yaitu :<sup>35</sup>

- 1) *Bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan;
- 2) *Bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum. Apa saja yang merupakan alat bukti

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 172.

<sup>33</sup> Andi Sofyan, (2013), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, (2004), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

<sup>35</sup> Rahman Amin, (2020), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublisher, Yogyakarta, hlm. 17-18.

yang sah di pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara masing-masing;

- 3) *Bewijsvoering* yang diartikan sebagai penguraian cara bagaimana alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan dan disampaikan di depan sidang pengadilan;
- 4) *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;
- 5) *Bewijskracht* yang dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;
- 6) *Bewijs minimum* atau bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan Menurut Terminologi pembuktian atau *bewijs* dalam bahasa Belanda memiliki dua makna atau artian, pertama diartikan sebagai perbuatan yang dengan mana diberikan suatu kepastian, dan adakalanya sebagai akibat dari suatu perbuatan dan perbuatan tersebut terdapat suatu kepastian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A. Karim Nasution, (2000) *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, Korp Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 22

R Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Adapun dalam proses pembuktian beberapa pihak dalam pemeriksaan persidangan, memiliki tujuan adapun sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Bagi penuntut umum, pembuktian ditujukan sebagai proses yang dapat meyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah para jaksa penuntut umum kumpulkan sebagai alat untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.
- 2) Bagi terdakwa dan penasehat hukum, pembuktian digunakan sebagai proses meyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, terdakwa dapat dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidanya, dan dalam proses pembuktian penasehat hukum dapat mengajukan kebalikannya yang berarti alat bukti yang dapat meringkan atau menguntungkan pihak terpidana.
- 3) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, dan dalam proses ini berdasarkan alat-alat bukti yang diberikan baik dari penuntut umum maupun terdakwa hakim dapat mempertimbangkan lalu memberikan keputusan.

Teori hukum pembuktian harus memilih kepada siapa kecondongan pembuktian dapat diletakkan karena proses pembuktian akan menentukan hasil

---

<sup>37</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op cit*, hlm 67.

akhir dalam persidangan dan proses pengadilan.<sup>38</sup> Teori pembuktian memiliki dua teori yang akan mengemukakan dalam sudut pandang maupun teori yang dapat digunakan secara subjektif dalam meneliti beragamnya kasus dalam proses pembuktian pada proses persidangan yang sebagaimana mazhab hukum yang cukup beragam sehingga dibutuhkan beberapa teori agar tetap relevan pada perkembangan hukum yang selalu tumbuh bersama masyarakat, adapun teori hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1) Teori pembuktian objektif murni Teori ini memiliki mazhab atau aliran hukum positif wettelijke, dan menurut latar belakang histori teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoiek recht*). Menurut teori ini alat bukti menjadi hal yang sangat penting bagi hakim dan begitu signifikan sebagai dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa segala sesuatu yang hakim putuskan bergantung pada hal hal yang disimpulkan berdasarkan jumlah alat bukti berdasarkan undang-undang. Teori hukum memiliki tujuan agar para hakim menghilangkan sisi subjektivitas hakim dalam menentukan keputusan karena dalam hal ini alat bukti memiliki peranan lebih penting bagi proses persidangan dari pada hati nurani seorang hakim. Dengan demikian maka teori ini hanya memfokuskan pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan tanpa hal-hal tersebut keyakinan hakim tidak dapat menjadi acuan sebagai keputusan yang kuat.

---

<sup>38</sup> Munir, (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 45.

- 2) Teori pembuktian subjektif murni Teori pembuktian subjektif murni merupakan kebalikan dari teori yang sebelumnya yaitu teori pembuktian objektif murni dikarenakan dalam teori pembuktian ini proses persidangan berdasarkan keyakinan hakim belaka, sehingga prinsip pembuktiannya hakim menilai atas dasar perasaan seorang hakim, dan tidak menjadikan alat bukti yang berkekuatan undangundang sebagai satu satunya sandaran dalam membuat keputusan.
- 3) Teori pembuktian yang bebas Teori pembuktian yang bebas merupakan gabungan terhadap dua teori sebelumnya, dikarenakan hakim dapat menentukan keputusan dari proses persidangan tanpa mengikuti alat bukti berdasarkan undang-undang dengan catatan bahwa hakim dapat mempertanggungjawabkan keputusannya dengan menjelaskan unsur-unsur atas keyakinan hakim dalam mengambil keputusan baik dalam ilmu pengetahuan maupun logika dasar hakim yang terletak dalam alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, dan dalam sistem ini hakim menggunakan alat-alat bukti lain selain yang diluar ketentuan perundang-undangan.

### **c. Teori Efektifitas**

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran hukum yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan

sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>39</sup>

Sondang P. Siagian yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.<sup>40</sup>

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance),

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, (2006), *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI), hlm 19.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 23.

dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>41</sup>

Menurut Hans Kelsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi. Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:<sup>42</sup>

#### 1) Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undang-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapat dikatakan berhasil dan efektif dalam penerapannya.

#### 2) Kegagalan Dalam Pelaksanaan

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

#### 3) Faktor Yang Berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksanaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, (2005), *faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), hlm 9.

<sup>42</sup> Kelsen Hans, (2006), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm 10.



substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum. Sedangkan teori efektivitas huk

Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula. Hukum senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara insentif.<sup>43</sup>

Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namu demikian, setiap orang dalam hukum mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam hukum, ia mengharapkan agar hukum tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok. Keberhasilan hukum pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan kerja dapat mencapai prestasi, yang terlibat tidak hanya sekedar sekumpulan orang saja, melainkan juga melibatkan perlengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja, waktu, material, yang umumnya disebut sebagai sumber.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 12.

Setiap hukum menginginkan agar pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya guna. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumber daya ini, baik manusia maupun peralatannya disebut manajemen. Suatu hukum dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan.<sup>45</sup>

Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan hukum. Mengenai efektivitas hukum didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas hukum harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara hukum dengan lingkungan yang lebih luas.<sup>46</sup>

Sedangkan berdasarkan dimensi waktu bahwa hukum diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan kepada lingkungannya. Efektivitas hukum mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 14.

pekerjaan atau posisi dalam hukum. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu.<sup>47</sup>

## 2. Konseptual Penelitian

Konseptual adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

### a. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>48</sup>

Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu

---

<sup>47</sup> Rambey, G., Perdana, S., & Arifin, M. (2024). *Criminal Responsibility In Government Procurement Of Goods And Services In Official And Personal Contexts*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).

<sup>48</sup> Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, hlm 76.

melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>49</sup>

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniedi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif.<sup>50</sup>

Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengakibatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tindak pidana sendiri memiliki dua sifat yaitu sifat formil dalam tindak pidana di larang dan di ancam dengan hukuman undang-undang melakukan perbuatan, kemudian sifat materi dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah karena timbunya suatu akibat.<sup>51</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau melakukan kejahatan. secara yuridis formal, tindak kejahatan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>51</sup> Ida Bagus Surya Darna Jaya, (2015), *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta, hlm 2

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang Pidana. oleh sebab itu semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap anggota warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.<sup>52</sup>

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>53</sup>

Sementara Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Menurut H J Van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang dapat dipersalahkan, “*strafbaar feit*”. Menurut VOS merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Menurut Bambang Poernomo, Tindak

---

<sup>52</sup> Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika., hlm 7

<sup>53</sup> Pompe dalam P.A.F, Lamintang, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, hlm 182

<sup>54</sup> Jonkers dalam Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 20

pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>55</sup>

Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena keadaan yang melalaikan itu).<sup>56</sup>

Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>57</sup>

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 21.

<sup>56</sup> Moeljatno, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 20

<sup>57</sup> Simons Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm 98

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif .

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat dibagi juga kedalam unsur Objektif dan unsur Subjektif meliputi : <sup>59</sup>

- 1) Unsur-unsur Subjektif

Merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 59

<sup>59</sup> Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 174-175.

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan ( *dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut seperti antar lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

## 2) Unsur-unsur Objektif

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas diri sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keady sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.



## **b. Pembuktian Pidana Dalam Sistem Peradilan**

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan maka orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoconsence*).<sup>60</sup>

Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum maka pengadilan harus dapat menemukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti.<sup>61</sup> Hal inilah yang melandasi adanya asas pembuktian dalam suatu tindak pidana. Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoconsence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief. (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. hlm. 41.

<sup>61</sup> Duvry, A., & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggul Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 2(1), 24-34.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>62</sup>

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>63</sup>

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan” Perkara

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hlm 42.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 43.

yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat.<sup>64</sup>

Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan penyidik), jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 183 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

---

<sup>64</sup> Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 233-255.

<sup>65</sup> *Op cit*, hlm 29.

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>66</sup>

Berdasarkan kedua rumusan Pasal 139 dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP maka dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berusaha maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan.<sup>67</sup>

Beberapa sistem pembuktian adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1) Sistem keyakinan (*Convintion Intime*)

Menurut sistem ini, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim mempunyai alasan-alasan tetapi tidak diwajibkan untuk menyebutkan alasan-alasan tersebut.

2) Sistem positif

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>67</sup> Mansar, A. (2021). *Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution" Corruption Eradication Commission (KPK)"(Based on Approach "Berani Jujur Pecat"(Dare Honest Fired))". Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 316-325.

<sup>68</sup> Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 56-57.

### 3) Sistem negatif

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti lain. Cara penilaian dan menggunakan alat bukti tersebut juga ditentukan oleh undang-undang.

### 4) Sistem pembuktian bebas

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan logis yang dianut dalam putusan.

Berdasarkan beberapa sistem di atas, KUHAP menggunakan sistem negatif, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan minimal ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP memperinci alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>69</sup>

### **c. Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 59.

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).<sup>70</sup>

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan di penuhnya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata untuk tujuan sebelum frasa mengeksplorasi orang tersebut mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dalam UUPTPO, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPO).<sup>71</sup>

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPO merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

---

<sup>70</sup> Farhana, (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 14.

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>72</sup>

Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi. Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus di jadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni: Pertama, Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).<sup>73</sup>

Kedua, Unsur proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Ketiga, Unsur cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang di lakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 16.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Keempat, Unsur TUJUAN Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>74</sup>

Penegakan hukum berkaitan tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Secara teoritis, dikenal 4 (empat) macam sistem pembuktian dalam perkara pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Pertama, *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Kedua, *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbukti kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa.<sup>75</sup>

Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus di dasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama. Ketiga, Positif wetelijk stelsel atau yang lebih di kenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>75</sup> Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.



berpedoman pada alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Keempat, *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih di kenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>76</sup>

Menunjang pembuktian dalam suatu peristiwa pidana, maka harus di lakukan Penyidikan/Investigasi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana/tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Dalam kerja-kerja Penyidikan/Investigasi, penyidik/investigator harus menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, yakni: Pertama, fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan. Kedua, identitas dari pada sikorban. Ketiga, tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan. Keempat, bagaimana kejahatan itu dilakukan. Kelima, waktu terjadinya kejahatan. Keenam, apa yang menjadi motif, tujuan serta niat. Ketujuh, identitas pelaku kejahatan.<sup>77</sup>

Melakukan Penyidikan/Investigasi, untuk suatu tindak pidana perdagangan orang, parameter yang harus di pakai adalah parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 29 UUPTPPO yang di kaitkan dengan segi

---

<sup>76</sup> Moertiono, R. J. (2019). *Iktikad Baik Dalam Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 567-579.

<sup>77</sup> Hatta Moh, (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 46.

tiga pembuktian atau *evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Segi tiga pembuktian atau *evidence triangle* merupakan segitiga yang terbentuk akibat hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara: Pertama, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 3 UUPTPO).<sup>78</sup>

Pelaku adalah Setiap orang yang dalam UUPTPO di pahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).<sup>15</sup> Ketiga, alat bukti. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti/barang bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah di lakukan Pelaku/terdakwa.<sup>79</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPTPO, pelaku adalah setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, UUPTPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu: Pertama, agen perekrutan tenaga kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/caloe (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 48.

dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan.<sup>80</sup>

Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, agen/caló (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menangkap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, pemilik/pengelo rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.<sup>81</sup>

Terhadap para pelaku ini, UUPTPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000-600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 49.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 50.

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 - Rp. 5.000.000.000.<sup>82</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.<sup>83</sup> Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>84</sup> Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangundangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>83</sup> Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hlm.18

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta,hlm 78.

<sup>85</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (2000), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filsafat yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filsafat antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

### **3. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan orang (TPPO). Sebagai penelitian deskriptif, studi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hambatan . serta kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui Undang Undang PTPPO.

### **4. Sumber Data**

Sumber data pemilihan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku yaitu :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 4) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - 5) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam tesis ini.
  - c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan *uniformitas interview*.

## **6. Analisis Data**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kuantitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas.



## **BAB II**

### **PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

#### **A. Pengaturan Subjek Pelaku Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Baik secara kualitatif (cara beroperasi, jenis, dampak, dll) maupun secara kuantitatif (jumlah), kejahatan perdagangan orang dewasa secara periodik mengalami peningkatan dan perkembangan yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya, atau bahkan mengungkap keberadaannya. Mirip dengan ini, modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu dan bahkan mungkin telah lolos dari lambatnya perhatian hukum.<sup>86</sup>

Teori penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Suatu keadaan dimana kemajuan dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan, sosial ekonomi suatu masyarakat, peningkatan transportasi dan komunikasi, perkembangan suatu dunia

---

<sup>86</sup> Galeway Chaerudin dan Syarif Fadillah, (2004), *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta,, hlm. 65.

usaha, kerjasama dan perdagangan berstandar internasional, dan munculnya suatu pasar bebas ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi metode operasi dan frekuensi kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia.<sup>87</sup>

Penting untuk disadari bahwa hal ini terkait erat dengan betapa rumit dan menantangya mendapatkan pekerjaan, dan daya pikat uang cepat sering mengubah pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini juga akibat dari penerapan berbagai teknologi kontemporer yang menyebabkan berkembangnya sistem komunikasi dan informasi yang semakin kompleks, mendukung masyarakat global dan mendorong perdagangan manusia yang semakin sistematis, yang saat ini semakin sulit untuk dideteksi.<sup>88</sup>

Tanggung jawab pidana terkait dengan hukuman, yang berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat, mensosialisasikan narapidana melalui bantuan sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif. masyarakat, dan membersihkan bersalah dari kesalahan mereka.<sup>89</sup>

Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu: <sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 67.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 69-70.

1. Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan sengaja, ceroboh, atau lalai dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
3. Tidak ada pembelaan atau penjelasan yang membebaskan produsen dari pertanggungjawaban pidana.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan rasa damai dalam masyarakat, membantu mensosialisasikan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari kesalahan mereka. Dengan demikian, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:<sup>91</sup>

1. Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
2. Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang yang telah diperdagangkan telah diperoleh melalui perekrutan, pendaftaran, pembelian, penjualan, transfer, akuisisi, atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 71-72.

kekerasan (lisan & fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan pengebakan hanyalah beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai ini. Pelaku kejahatan ini diancam dalam Pasal 02 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yang sama berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang tata cara tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan. Namun untuk mendapatkan informasi, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan undang-undang. Berdasarkan temuan penelitian ini, kejahatan perdagangan manusia Bisa dibedakan dengan adanya kategori, antara lain :<sup>92</sup>

1. Kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan Tindak pidana ancaman kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pelaku terhadap korban dengan menggunakan kata-kata, tulisan, gerak tubuh, atau bahasa tubuh yang tidak sah, dengan atau tanpa menggunakan teknologi yang menimbulkan rasa takut atau membatasi hak-hak dasar seseorang. Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

---

<sup>92</sup> Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom., (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 170-171.

orang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Tindak pidana membawa masuk orang ini sama dengan memasukkan orang adalah melawan hukum Seseorang atau pelaku melakukan tindak pidana memasukkan orang ketika membawa korban ke dalam NKRI dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tindak pidana ini dikenal dengan tindak pidana mengimpor orang dalam bahasa Inggris dan dikenal dengan de invoer van het strafbare feit dalam bahasa Belanda. Sanksi bagi mereka yang memasukkan atau mengilegalkan orang masuk ke dalam kawasan negara Indonesia dengan tujuan mengeksploitasinya didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Delik ekspor manusia Dengan mengirim orang ke negara lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka, seseorang atau aktor telah melakukan kejahatan atau kejahatan. Termasuk Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya. Sanksinya dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi mereka mengekspor atau mengilegalkan orang Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan tujuan untuk dieksploitasu.
4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi. mengadopsi anak dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelaku telah melakukan tindak pidana penunjukkan anak

dengan tujuan untuk dieksploitasi apabila mengangkat anak sebagai tanggungan tetapi mempunyai maksud untuk mengorbankan orang lain. Sanksi tersebut dituangkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berlaku bagi pelaku kejahatan maupun yang mengadopsi dengan maksud untuk dieksploitasi.

5. Mengirim anak-anak kembali ke rumah atau ke luar negeri dengan tujuan melecehkan mereka adalah ilegal. Seseorang atau pelakunya melakukan kejahatan pengiriman anak di bawah umur apabila ketahuan anak ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi terhadap pelanggar / yang mengirim anak ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Penyalahgunaan kewenangan adalah ilegal. Pejabat negara bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana perdagangan manusia. Sanksi pidana terhadap pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenangnya diatur dalam Pasal 08 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Pemindahan orang lain adalah kejahatan Kejahatan dilakukan oleh pelaku ketika mereka memindahkan orang lain. Ini termasuk pelaku mendapatkan keuntungan finansial, membangkitkan emosi, atau memotivasi orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Sanksi pidana bagi mereka

yang menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, padahal tindak pidana tersebut belum dilakukan dimuat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

8. Membantu atau mencoba melakukan kejahatan Kejahatan dengan dibantu atau ditolong dalam melakukan, atau mencoba melaksanakan kejahatan perdagangan orang disebut sebagai kejahatan dengan dibantu atau ditolong. Sanksi bagi mereka yang membantu atau berusaha melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perdagangan orang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Delik persekongkolan atau persekongkolan Seseorang yang melakukan suatu pengelolaan atau mengadakan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, telah melakukan pelanggaran konspirasi atau konspirasi Seseorang yang terlibat dalam rencana perdagangan manusia, membuat konsep, atau memulai kesepakatan, negosiasi, atau percakapan yang sangat buruk. Itu bertentangan dengan cita-cita atau standar yang berhubungan dengan orang lain dan merupakan kejahatan yang dilakukan pelakunya. Sanksi untuk orang yang merancang/melakukan siasat kejahatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

10. Penerapan atau penyalahgunaan korban dilarang. Pelaku melakukan kejahatan memanfaatkan/mengeksploitasi korban dengan melakukan perbuatan seksual atau perlakuan cabul kepada korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan praktek eksploitatif, /menerima hasil dari kejahatan perdagangan orang. Sanksi bagi Pelanggar yang Memanfaatkan Korban Perdagangan Orang Melalui Persetujuan atau Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Semuanya berawal dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain dan kelompok yang paling berkuasa akan menguasai kelompok yang lebih lemah. Sebagai hasil disediakan oleh kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik. Saat ini, perdagangan orang menjadi masalah di banyak bidang yang tidak hanya mempengaruhi pemerintah Indonesia. Selain perdagangan orang antar pulau, perdagangan orang terjadi di luar Indonesia ke negara lain.<sup>93</sup>

Kejahatan siap transnasional saat ini dianggap melalui komunitas global sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan nasional dan global, keamanan dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perihal tersebut dan United International States (PBB) selaku pemberi kerja

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 173.



negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Ready Crime* (UNCATOC) atau juga disebut dengan 2000 Palermo Convention.<sup>94</sup>

Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan meningkat. Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para pelaku berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran, berbagai daerah, serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan.<sup>95</sup>

Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Moertiono, R. J. (2021). *Legal Efforts Against Criminal Acts in the Banking Sector in the Form of Letters of Credit*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 235-239..

<sup>95</sup> Arif Gosita, (2004), *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 64.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 65.

Masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya. Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang kurang memadai, terutama terkait dengan hukum hak asasi manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya keyakinan agama adalah masalah penting lainnya.<sup>97</sup>

Terkait Secara konstitusional, dengan perlindungan HAM, setiap masyarakat negara dijamin haknya untuk bekerja di dalam serta di luar negeri diatur pada pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Masyarakat negara Indonesia mempunyai hak terhadap suatu pekerjaan serta penghidupan yang pantas, dengan seperti itu tidak ada seorangpun yang dapat melarang untuk bekerja ke luar negeri. Dan karena itu, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk bermigrasi secara aman. Migrasi yang aman adalah keberangkatan migran yang bermartabat ke luar negeri melalui proses pemerintah, swasta, atau mandiri. Negara harus menghormati, melindungi, dan menjunjung hak-hak mereka baik sebelum mereka pergi, ketika mereka bekerja, sampai mereka kembali ke tanah air.<sup>98</sup>

Dalam beroperasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang selalu dilakukan secara tertutup dan menyimpang dari hukum. Pedagang orang menjadi cepat, suatu petunjuk lintas batas negara dengan cara kerja yang cukup membahayakan untuk korban tindak pidana. Kejahatan perdagangan orang yang

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 67.

berkembang karena adanya suatu faktor yaitu kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan yang berada disuatu daerah-daerah terpencil akan dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar yang membuat korban tertarik akan ajakan pelaku. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya pendidikan .Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah tidak mengetahui bahwa ajakan dari pelaku merupakan suatu kejahatan. Selain itu adanya pola pemikiran yang instan yaitu ingin cepat memiliki kekayaan yang berlimpah.<sup>99</sup>

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.<sup>100</sup>

Tujuan pertanggung jawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, saksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama . Keputusan

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 69.

tentang pemidanaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap pelaku agar melakukan perubahan. Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.<sup>101</sup>

Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam KUHP yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak memberikan perlindungan karena ancaman hukumannya masih terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk mengancam hukuman bagi pelaku perdagangan orang; justru UUTPPO kini menggunakan ancaman hukuman yang sangat tinggi untuk pelaku perdagangan orang.<sup>102</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah “satu pelaku”. Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 70.

<sup>102</sup> Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 33..

Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.<sup>103</sup>

Namun Ombudsman Republik Indonesia menemukan bukti pemerintah masih lemah mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Temuan itu berdasarkan hasil kajian sistemik yang dilakukan Ombudsman di beberapa wilayah di Indonesia. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro mengatakan, yang melatarbelakangi kajian ini adalah jumlah korban TPPO yang terus meningkat setiap tahunnya dengan beragam modus operandi dan korban yang berasal dari berbagai kelas ekonomi dan pendidikan. Serta meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri.

Temuan Ombudsman pada aspek sosialisasi dan edukasi pencegahan TPPO di antaranya belum semua daerah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) PP TPPO, tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh daerah untuk Gugus Tugas TPPO, khususnya anggaran terkait kegiatan sosialisasi, belum seragamnya kelompok sasaran sosialisasi TPPO dikarenakan belum adanya perencanaan rinci dalam RAD TPPO dan kurangnya koordinasi antar OPD. Sedangkan pada aspek pengawasan, Johanes menjelaskan, dalam melakukan upaya pencegahan TPPO melalui pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 34.

Luar Negeri (BLKLN), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), maupun keimigrasian, juga terdapat permasalahan.<sup>104</sup>

Terkait regulasi, Johanes mengatakan secara konseptual, regulasi mengenai pencegahan TPPO bertujuan untuk memastikan arah kebijakan pemerintah dalam memutus rantai tindak pidana perdagangan orang. Namun pengaturan dan kebijakan yang ada saat ini masih belum mampu menekan kasus tindak pidana perdagangan orang dikarenakan keberadaan gugus tugas dalam bentuk lembaga koordinatif tidak cukup efektif untuk memberantas atau setidaknya meminimalisir terjadinya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.<sup>105</sup>

## **B. Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Restitusi dalam UUPTPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan

---

<sup>104</sup> Ade Ridwan Yandwiputra, *Ombudsman Temukan Masih Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO*, *Ombudsman Temukan Masih Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO* | *tempo.co*, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 11.45 WIB.

<sup>105</sup> *Ibid*

dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang disebabkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya.<sup>106</sup>

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun bersumber dari undang-undang, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut : Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang dinyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>107</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<sup>108</sup>

Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah: “Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial

---

<sup>106</sup> Marlina, Azmiati Zuliah, (2015), *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama.. Hlm. 54.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 56.

terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>109</sup>

Hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari Negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, disisi lain dalam UUPTPPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya.<sup>110</sup>

Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang

---

<sup>109</sup> Muladi, (2000), *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 109.



dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.<sup>111</sup>

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut :<sup>112</sup>

1. Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban, sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang.

---

<sup>111</sup> Fahmi, I., & Perdana, S. (2023,). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).*

<sup>112</sup>Marlina, Azmiati Zuliah, *Op cit*, hlm 111-112.

2. Kedua, penyidik dan jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan.
3. Ketiga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum , dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun kurungan. Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerja sama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 (tiga) penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan kehakiman selaku pembuat putusan. Karena tidak bisa hakim membuat putusan pembebanan restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik

kepolisian kepada korban dan paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan restitusi.<sup>113</sup>

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum, tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional. 20 Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami.<sup>114</sup>

Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan spiritual. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No.

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>114</sup> Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime. Hlm. 109

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).<sup>115</sup>

Ketetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini”.<sup>116</sup>

Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu:<sup>117</sup>

1. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakuan yang dialaminya,
2. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karen tidak dibutuhkan,
3. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia,
4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,
5. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya,
6. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya,

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 110.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm 111.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 112.

7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi, h. Hak untuk memakai penasehat hukum,
8. Hak dalam menggunakan upaya hukum.

Sedangkan perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:<sup>118</sup>

1. Hak atas kerahasiaan identitas korban Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUPTPO. Dan hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
2. Hak atas perolehan restitusi Hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya”.

Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 113.

berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi Rehabilitasi merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah menyimpang atau rusak.<sup>119</sup>

Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan agar pulihnya kondisi korban baik secara fisik maupun psikis, sehingga korban bisa kembali menjalankan hidupnya dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Berdasarkan pada UUPTPO pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut.<sup>120</sup>

Dalam pasal 48 ayat (2) UUPTPO, disebutkan bahwa restitusi yang diterima oleh korban dan ahli warisnya, apabila mengalami kerugian sebagai berikut: <sup>121</sup>

1. Pertama, kehilangan harta kekayaan atau penghasilan;
2. Kedua, restitusi atas penderitaan;
3. Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kondisi medis maupun psikis korban;

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm 114.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 116.

4. Keempat, kerugian lain yang dialami korban sebagai akibat dari perlakuan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Restitusi diajukan sejak korban melakukan laporan atas kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian setempat, dan diatasi oleh penyidik bersamaan dengan penanganan atas tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum akan memberitahu korban tentang adanya hak restitusi yang diberikan kepada korban, yang selanjutnya akan disampaikan jumlah kerugian yang diterima korban tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 117.

### **BAB III**

#### **HAMBATAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**

#### **PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

##### **A. Hambatan Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Orang**

Hal itu memberikan gambaran pada kita bahwa benar jika dikatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan wujud perbudakan baru di zaman modern. Sindikasi yang dilakukan oleh khususnya para pebisnis illegal perempuan dan anakanak bukan hanya terjadi di tingkat lokal nasional, tetapi sudah sampai tingkat lintas batas negara (transnasional). Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dinegara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Jepang, juga Arab Saudi.<sup>123</sup>

Teori pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Pola perdagangannya pun mengalami perubahan, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan oleh sindikat-sindikat terorganisir.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Badriah, Chairul, (2015), *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Usu Pers, Medan, hlm 53.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 54.



Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan perempuan dan anak bukan sebagai masalah yang sederhana tetapi merupakan bentuk perdagangan yang terorganisir dan terencana yang melibatkan organisasi profesional (sindikatis). Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang ditinjau dari beberapa regulasi pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan orang, yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>125</sup>

Di samping itu, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya. Meskipun demikian peraturan perundangan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>126</sup>

Sedangkan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang belum terakomodir secara memadai, karena semestinya setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dan/atau

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 56.

kompensasi dari pelaku tindak pidana atau dari pemerintah. Hal itu merupakan salah satu wujud dari kendala dalam mengimplementasikan UU No 21 Tahun 2007 disamping masih adanya kendala lain seperti misalnya: mahal biaya untuk melakukan proses penyidikan karena lokasi/ tempat tinggal korban yang jauh dari tempat kejadian perkara, sarana pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang.<sup>127</sup>

Perdagangan orang terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan itu. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain, adalah: <sup>128</sup>

#### 1. Kemiskinan

Banyaknya kemiskinan yang terjadi di negara kita tidak lepas dari adanya krisis ekonomi, dimana teori marx, yang menyatakan bahwa kriminalitas hanya produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Dimana hanya orang yang mempunyai kekuasaan saja yang dapat bertahan sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri,

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, (2009), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Ctk.keempat, Jakarta, hlm.25.

seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain, atau anggota-anggota masyarakat pada umumnya.<sup>129</sup>

Hal itu lazimnya dilukiskan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lainlain. Karena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Kemiskinan menempatkan orang dalam kesulitan yang dapat menimbulkan keputusan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dari pihak lain, seperti misalnya pelaku *trafficking*.<sup>130</sup>

## 2. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan dapat membuat seseorang tidak memiliki keterampilan (skill) yang dapat menunjang hidupnya kelak dan juga membuat seseorang memiliki pola pikir pendek, yang hanya memikirkan materi saja tanpa mempedulikan hal lain. Contohnya adalah: sering orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak perlu, karena tidak akan menghasilkan materi. Tidak jarang pula orang tua berfikir bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, karena nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga sehingga lebih baik anak perempuan bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya sebelum

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 27.

menikah nantinya dan untuk anak laki-laki orang tua menganggap apabila anak laki-laki sudah bisa bekerja, lebih baik bekerja dari pada sekolah.<sup>131</sup>

Karena anggapan tersebut yang membuat orang tua korban dan korban tergoda mau menerima ajakan si pelaku, karena pelaku menjanjikan kepada orang tua korban bahwa anaknya akan mendapat pekerjaan, padahal pekerjaan yang ditawarkan tersebut bersifat eksploitatif dan juga karena kurangnya pendidikan yang diraih oleh orang tua korban dan korban yang membuat orang tua korban dan korban tidak bisa membaca dan memahami isi kontrak yang ditawarkan oleh pelaku.<sup>132</sup>

Demikian juga rendahnya tingkat pendidikan serta tidak dipahaminya peraturan-peraturan hukum bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan tindak pidana, orang tuanya merasa bersalah memperdagangkan anak baik laki-laki maupun perempuan, demi mendapatkan uang. Keadaan tersebut juga menjadi pemicu mudahnya kasus perempuan dan anak-anak jatuh ke dalam bujuk rayu orang-orang untuk menjalankan usaha memperdagangkan orang, baik secara individu maupun organisasi yang tidak membentuk sindikat. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang layak.dengan memberikan pendidikan yang layak khususnya, akan memberikan peningkatan mutu dan pemahaman yang baik terhadap kejahatan perdagangan orang. Dengan begitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri ataupun mempunyai

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>132</sup> Moertiono, R. J. (2023). *Legal Arrangements Related to Termination of Employment Relations (PHK) in Indonesia. International Journal Reglement & Society (IJS)*, 4(3), 204-208.

kemampuan untuk bekerja sesuai dengan ilmu atau kepandaian yang dimiliki tanpa harus terpengaruh oleh rayuan atau iming-iming dengan hanya bekerja mudah atau ringan tapi mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan dari perekrut tenaga kerja. Perempuan dan anak-anak yang mempunyai pendidikan yang memadai mereka mempunyai cukup bekal untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka memiliki posisi tawar yang baik.<sup>133</sup>

### 3. Pergaulan bebas.

Sebagaimana kita ketahui pada saat sekarang pergaulan anak muda sangat bebas. Tidak lagi menghiraukan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan makin melemahnya iman pada diri anak muda sekarang, padahal iman atau agama adalah benteng utama manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik. Karena dalam norma agama memberikan petunjuk atau membimbing manusia ke arah jalan yang benar dan menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan, juga menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika seorang benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa seseorang tersebut akan menjadi manusia yang baik tapi apabila tidak mematuhi aturan agamanya maka seseorang dapat dengan mudah terjerumus pada hal-hal negatif.<sup>134</sup>

Akibat dari pergaulan yang bebas tersebut, tidak jarang ditemukan anak perempuan yang hamil diluar nikah, sehingga anak yang dikandungnya bukanlah Anak yang diinginkan oleh calon ibu karena dan karena tidak ingin mendapatkan

---

<sup>133</sup> Soerjono Soekanto *Op cit*, hlm 30.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 31.

cemoohan dari lingkungan sekitar. Karena alasan tersebut, seorang ibu tega untuk memberikan anak kandungnya kepada orang lain. Tanpa mengetahui tujuan, pelaku mengambil anak tersebut, apakah untuk diadopsi ataupun untuk kepentingan komersil saja. Data tersebut diatas menggambarkan bahwa pergaulan bebas dewasa ini menunjukkan fenomena yang semakin marak. Mudahnya anak muda mendapatkan kepingan VCD/DVD porno dengan harga yang sangat murah, dapat juga diperoleh dari tempat-tempat persewaan, memberikan pengaruh negatif terhadap mentalitas dan moralitas.<sup>135</sup>

Akibat lebih jauh mereka terperosok pada pergaulan bebas. Jika kemudian dari hasil pergaulan bebas itu dilahirkan anak acap kali ibu dari anak tersebut tanpa berpikir panjang menjual anak itu kepada anak yang membutuhkan. Di samping itu dengan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi sehingga mereka tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, akhirnya terjebak kedalam perdagangan manusia atau orang.<sup>136</sup>

#### 4. Kurangnya Informasi

Informasi mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Namun sayangnya banyak masyarakat yang kurang dalam memahami isi dari peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dimana masyarakat tidak mengetahui bahwa memberikan anak dibawah umur kepada

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 33.

orang lain kemudian untuk dipekerjakan di pertambangan atau bekerja di tempat lain merupakan termasuk tindak kejahatan perdagangan orang.<sup>137</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Korban *Human Trafficking***

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar. Keadaan seperti itu ternyata dapat mejadi kendala untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di segala bidang termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi yang demikian itu sering kali menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat dengan mudah mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan, salah satunya adalah perdagangan orang yang tujuannya adalah mencari keuntungan finansial.<sup>138</sup>

Perdagangan orang yang di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komersialisasi sebagai buruh migran. Pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia adalah : buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantian pesanan dan pekerja anak. Kebanyakan bentuk perdagangan yang terjadi para perempuan dan anakanak dijadikan buruh migran. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>138</sup> Hatta, Moh., (2012), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta hlm 67.

perempuan dan anak-anak di bawah umur bermigrasi tanpa tidak semuanya diketahui atau mendapatkan ijin dari Departemen Tenaga Kerja.<sup>139</sup>

Perdagangan dan dikirimkan ke luar negeri melalui jalur-jalur informal ataupun jalur illegal yaitu dengan cara diselundupkan. Pada pengiriman ke luar negeri identitas untuk kepentingan dokumen imigrasi sering kali dipalsukan agar supaya mereka dapat secara sah lolos dari pabean untuk dipekerjakan di luar negeri. Cara-cara seperti ditempuh oleh lembagalembaga penyedia jasa tenaga kerja karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah, karena lembaga itu tidak membayar biaya ijin, dokumen serta pajak.<sup>140</sup>

Di Indonesia perdagangan perempuan dan anak-anak kebanyakan terjadi di daerah perbatasan dengan negara tetangga, seperti misalnya perbatasan dengan Singapura, Malaysia atau Brunaidarussalam, meski juga tidak sedikit terjadi di daerah yang berdekatan dengan wilayah kota besar, seperti Jakarta, Medan Surabaya maupun Semarang. Maraknya kemajuan pariwisata di kota-kota kecil ternyata merupakan lahan subur untuk berkembangnya praktek perdagangan orang.<sup>141</sup>

1. Faktor non yuridis.

- a. Faktor-faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, sabagai gambaran, misalnya pada perkembangan perekonomian diabad

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 70.



modern, ketika tumbuh persainganpersaingan bebas antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan untuk menghidupkan daya minat konsumen maka setiap perusahaan berlomba-lomba sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan atau cara lain untuk memenuhi keinginannya.<sup>142</sup>

b. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan yang paling kuat sebagai pendorong timbulnya kejahatan adalah kemiskinan yang sudah mencapai taraf struktural (kemiskinan struktural). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang sudah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidupnya secara layak karena struktural sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki kelompok ini tidak memiliki keahlian, kemampuan yang memadai dan tidak mempunyai modal untuk usaha.<sup>143</sup>

c. Faktor sosial dan budaya.

Faktor ini juga turut mendorong seseorang melakukan kejahatan, dimana sekarang terjadi pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat. Dimana hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat, contohnya: terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, yang mengakibatkan kecemburuan sosial.

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 73.

Karena hal ini yang mendorong orang untuk berbuat kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik, dan juga dalam diri seseorang telah tumbuhnya sikap ingin mencapai suatu tujuan atau keinginan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan sedikit pula mengindahkan kaidah-kaidah sosial masyarakat sekelilingnya. Sikap demikian dapat diartikan sebagai penerobosan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan jalan yang sesingkat-singkatnya, disamping mengucilkan atau mengesampingkan kesadaran akan adanya tanggung jawab.<sup>144</sup>

- d. Pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk seseorang menjadi baik, karena dengan ilmu seseorang memiliki intelegen atau daya pikir yang baik. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kebodohan. Karena kebodohan tersebut menyebabkan masyarakat banyak yang belum memahami dan mengetahui mengenai hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sangat rentan melakukan suatu kejahatan.<sup>145</sup>

## 2. Faktor Yuridis.

Penegakan hukum bagi pelaku melalui sanksi yang diterapkan masih terlalu ringan tegas. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Maka itu diperlukan aparat yang berprofesional yang mengerti mengenai hukum, namun sayangnya masih banyak

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 74.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 75.

yang belum memahami secara jelas mengenai peraturan perundangundangan yang ada.<sup>146</sup>

Sehingga dalam menangani sebuah kasus perdagangan orang aparat khususnya kepolisian belum menerapkan secara maksimal UU No. 21 Tahun 2007, seperti misalnya diketahui bahwa korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang kebanyakan adalah perempuan dan anak yang rata-rata masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih digolongkan usia anak-anak. Sehingga lebih sering dipergunakan UU No. 23 Tahun 2002 daripada UU No. 21 Tahun 2007.<sup>147</sup>

Kelemahan sekaligus kendala terhadap implementasi UU No. 21 Tahun 2007. Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang lebih tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan.<sup>148</sup>

Selain peranan dan kedudukan tersebut, aparat penegak hukum juga merupakan golongan panutan bagi masyarakat, dimana hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima

---

<sup>146</sup> Harkristuti Harkrisnowo, (2013), *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, hlm 131.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 132.

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 133.

oleh mereka. Namun seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.<sup>149</sup>

Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik, Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan. Dalam menjalankan peraturan perundangundangan tersebut aparat penegak hukum juga menghadapi beberapa kendala-kendala dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.<sup>150</sup>

Kendala-kendala yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Kendala-kendala tersebut adalah :<sup>151</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil,

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 134.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 135.

<sup>151</sup> Ilyas, Amir, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkap Education* Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm 256.

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

Selain kendala-kendala yang ada pada diri aparat penegak hukum, adapun kendala-kendala lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah :<sup>152</sup>

- a. Faktor hukumnya itu sendiri,
- b. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau belum adanya peraturan hukum untuk menangani kasus kejahatan,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, sehingga apabila ada salah satu faktor saja yang tidak mendukung maka akan menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tahap awal semangat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 telah memadai, hal ini nampak pada pertimbangan dalam huruf (D) yang menyatakan: bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai- nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 257.

pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 terkendala.<sup>153</sup>

Dampaknya sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan korban tidak mendapatkan hak restitusi. Disamping itu kesulitan yang sering ditemui di dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah dalam mengungkapkan pembuktian yang menunjukkan terjadinya perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Persoalan adalah apakah hukum yang dibuat oleh negara tersebut efektif atau tidak. Dimana aparat penegak hukum sangat menentukan apakah hukum yang dibuat efektif atau tidak. Dimana efektifitas hukum menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu membandingkan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm 258.

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm 259.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**

**PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

**Perdagangan Orang**

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai cita-cita yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>155</sup>

Teori efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran hukum yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka setiap orang haruslah dijamin dan dilindungi hak hidupnya sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Dalam menjamin serta melindungi hak hidup setiap orang dipergunakanlah perangkat hukum sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan untuk

---

<sup>155</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, (2020), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal 10.

menjamin hak tersebut secara konkrit. Dengan adanya konsep negara hukum ini, perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu faktor penting untuk diutamakan.<sup>156</sup>

Diaturnya hak asasi manusia oleh konstitusi menunjukkan betapa krusial dan fundamentalnya hak asasi manusia. Jaminan yang dijamin konstitusi sangat kuat, dan oleh karenanya jika melakukan perubahan terhadap isi dari konstitusi maka proses yang dilalui tidaklah singkat walaupun hanya satu pasal saja yang hendak diubah, diantaranya amandemen dan referendum, terlepas dari kekurangannya yaitu muatan hak asasi manusia yang terdapat pada konstitusi bersifat umum serta global. Wacana mengenai hak asasi manusia terus mengalami perkembangan bersamaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia.<sup>157</sup>

Diproklamirkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadikan DUHAM suatu patokan dasar pencapaian kesejahteraan atas seluruh warga dunia yang mencakup hak sipil dan politik (SIPOL), dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), sehingga baik secara normatif maupun administratif, negara berkewajiban untuk memajukan hak asasi manusia.<sup>158</sup> Ada berbagai macam kejahatan yang selalu menjadi persoalan nasional suatu negara, bahkan menjadi persoalan negara-negara lain atau dunia internasional yang

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 13.



berhubungan dengan hak dasar manusia, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia (*human trafficking*).<sup>159</sup>

Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya bentuk perbudakan manusia terkini, tetapi juga salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap martabat manusia. Praktek perdagangan manusia semakin meningkat di beberapa negara seperti Indonesia hingga menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, masyarakat internasional, dan negara-negara anggota komunitas internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>160</sup>

Mengingat kasus perdagangan manusia merupakan hal yang umum di Indonesia, bukan tidak mungkin perdagangan manusia merupakan hal yang sudah biasa bagi banyak orang. Perdagangan manusia di satu sisi merupakan bentuk kejahatan brutal yang melanggar martabat manusia, di sisi lain juga merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia dan biasanya sasarannya yaitu orang-orang yang perekonomiannya lemah, sosial, politik, atau budayanya lemah. Secara historis, perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan oleh orang-orang dengan perekonomian yang kuat, terhadap mereka yang perekonomiannya lemah, umumnya berupa perampasan kebebasan seseorang, dan juga melanggar hak asasi manusia.<sup>161</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia harus dilaksanakan secara

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm14.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>161</sup> Waluyo Bambang, (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 142.

komprehensif dan holistik, termasuk pada tataran kebijakan hukum pidana yaitu melalui legislasi/undang-undang, eksekusi/penegakan, dan yudikasi/peradilan. Sebagai negara hukum, maka sudah menjadi konsekuensi bahwa negara harus mengambil langkah dalam menangani persoalan perdagangan orang melalui kebijakan publik (*public policy*) sebagai peran pemerintah sebagai penyelenggara negara.<sup>162</sup>

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan wujud dari tugas dan wewenang pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sehingga terhadap hal tersebut, perlu adanya penanggulangan terhadap praktik perdagangan orang sebagai salah satu wujud agar tercapainya cita-cita nasional sebagaimana terwajantahkan pada mukadimah konstitusi Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dilansir dari website CNN Indonesia.<sup>163</sup>

Maraknya kasus perdagangan orang tersebut tentunya menjadi sebuah hal yang perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah dan masyarakat karena kejahatan tersebut berkaitan dengan kemanusiaan. Efek negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan manusia juga sangat merusak dan merugikan korbannya, bahkan tidak jarang pula dampak yang ditimbulkan justru bersifat permanen terhadap fisik dan psikis korban, seperti sering terjangkit penyakit, mengalami terhambatnya pertumbuhan bagi korban anak, dan mengalami stres atau depresi

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm 143.

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 144.

sehingga sering kali sulit mengalami perkembangan sosial, moral, maupun spiritual.<sup>164</sup>

Dikarenakan tindak pidana perdagangan orang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah selayaknya kejahatan ini tidak dipandang suatu perbuatan pidana biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa. Di Indonesia, praktik perdagangan orang dinilai telah terjadi secara meluas serta dilakukan secara terorganisasi dalam suatu jaringan kejahatan baik dalam negeri maupun antar negara, yang mengabaikan prinsip penghormatan hak asasi manusia sehingga merusak tatanan nilai dan norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya sinergitas dan penguatan kepada setiap instansi dan lembaga agar dapat meminimalisir praktik tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama serta mengoptimalkan penegakan hukum.

Secara yuridis, pengaturan mengenai perdagangan orang diatur di dalam Pasal 297 KUHP, namun dirasa belum memadai dan belum bisa dirasakan manfaatnya. Oleh karena ketentuan yuridis yang sudah ada belum memenuhi kebutuhan secara komprehensif dan terintegrasi terkait dengan upaya pemberantasan perdagangan orang, 14 maka pemerintah Indonesia kemudian membentuk undang-undang pemberantasan kejahatan perdagangan manusia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Upaya ini merupakan kebijakan kriminal guna menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana formal (sarana penal) yang

---

<sup>164</sup> Dey Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 117.

mengarah kepada penegakan hukum secara represif, yaitu mengenai usaha untuk mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>165</sup>

Dalam penjelasannya, Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan menjadi tiga, yaitu:<sup>166</sup>

1. Kebijakan kriminal dalam arti sempit. Artinya segala asas dan cara yang melandasi respon terhadap pelaku kriminal yang melakukan perbuatan pidana.
2. Kebijakan kriminal dalam arti luas. Hal ini berarti bahwa seluruh fungsi penegakan hukum termasuk fungsi pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan di bidang penuntutan.
3. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berarti bahwa peraturan perundangundangan maupun lembaga-lembaga resmi negara dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan kebijakan negara, dengan tujuan menjaga norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, sasaran akhir dari politik kriminal adalah melindungi warga masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraannya, karena kebijakan atau usaha menanggulangi kejahatan pada dasarnya adalah satu kesatuan atau bagian integral dari usaha melindungi masyarakat atau disebut dengan “*social defence*”, serta usaha demi tercapainya masyarakat yang sejahtera atau disebut juga dengan “*social welfare*”. Peristilahan “kebijakan” bermula dari

---

<sup>165</sup>Perdana, S., & Koto, I. (2024). *Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-30..

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 119.

bahasa Inggris yakni “*policy*”, yang dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*politiek*”, dan dalam bahasa Indonesia istilah yang digunakan yaitu “kebijakan hukum pidana” sinonim “politik hukum pidana”. Terdapat berbagai penggunaan istilah dalam bahasa asing dalam penyebutan “politik hukum pidana”, seperti “*penal policy*”, atau “*criminal law policy*” dan juga “*strafrechts politiek*”.<sup>167</sup>

Pengertian kebijakan/politik hukum pidana tersebut bisa dipandang dari politik hukum, begitu juga dari politik kriminal. Sudarto berpandangan, “politik hukum” merupakan.<sup>168</sup>

1. Berupaya terwujudnya berbagai peraturan yang berkesesuaian dengan situasi, keadaan, maupun kebutuhan dalam waktu yang bersamaan.
2. Kebijakan negara melalui penguasa untuk menetapkan peraturan yang merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta untuk mencapai apa yang diinginkan melalui peraturan tersebut.

Kebijakan/politik hukum pidana termasuk juga cakupan dari politik kriminal yang tidak bisa dilepaskan ataupun dipisahkan dari tujuan menanggulangi kejahatan, karena pada hakikatnya upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana juga berarti bagian dari upaya penegakan hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan/politik hukum pidana adalah satu-kesatuan

---

<sup>167</sup> Barda Nawawi Arief, (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Prenada Media Group, hlm 4.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm 5.

dengan kebijakan penegakan hukum pula, atau disebut *dengan law enforcement policy*.<sup>169</sup>

Kebijakan/politik hukum pidana sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari *social policy* atau kebijakan/politik sosial pula, sebab memformulasikan undang-undang (hukum) pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan dengan upaya perlindungan sosial masyarakat, atau disebut dengan *social welfare*. Maka berdasarkan paparan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kebijakan/politik hukum pidana merupakan upaya dan kebijakan dari negara untuk melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dengan cara membentuk suatu undang-undang pidana melalui badan-badan (perangkat negara) yang berwenang.<sup>170</sup>

Menurut Gerardus P. Hoefnagels, secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama adalah upaya menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana atau disebut dengan jalur penal, dan kedua yakni memanfaatkan berbagai sarana selain hukum pidana atau disebut dengan jalur nonpenal. Usaha menanggulangi kejahatan menggunakan jalur hukum pidana (penal) cenderung bersifat represif (*repressive*) atau penindakan setelah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya penanggulangan

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 7.

kejahatan menggunakan jalur selain hukum pidana (nonpenal) cenderung bersifat preventif atau pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>171</sup>

Ada tiga ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana, yakni: <sup>172</sup>

1. Tahapan formulasi. Penegakan hukum pada tahap ini dilakukan oleh perancang undang-undang atau disebut pula dengan fase atau kebijakan legislatif. Sederhananya, fase ini disebut penegakan hukum *in abstracto*.
2. Tahap aplikasi. Disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif, karena pada tahapan ini dilakukan penerapan atau penegakan hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum, dapat juga disebut dengan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kemudian kejaksaan, hingga ke pengadilan. Fase ini disebut pula sebagai penegakan hukum *in concreto*.
3. Tahap eksekusi. Disebut juga dengan kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif, karena pada tingkat ini secara konkret dilakukan perealisasi hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum yang ditugaskan sebagai perealisasi pidana.

Terhadap kejahatan perdagangan orang, untuk mengatasi problematika ini maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai sarana hukum pidana guna melaksanakan penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Setidaknya terdapat tiga alasan perlunya pembentukan undang-undang tersebut, yaitu: Pertama, praktik perdagangan orang juga telah dilakukan secara terorganisasi baik

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 9-10.

dalam negeri maupun antar-negara. Kedua, mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkehidupan yang menghormati hak asasi manusia. Ketiga, bertujuan sebagai usaha mencegah serta penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia.<sup>173</sup>

Dimuka telah dijelaskan bahwa sebelum diatur di dalam undang-undang tersendiri, delik perdagangan orang telah diakomodir dalam Pasal 297 KUHP, juga pada Pasal 324 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kedua pasal di atas telah dicabut keberlakuannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Pasal 1 Undang-Undang PTPPO menentukan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

---

<sup>173</sup> Waluyo Bambang, *Op cit*, hlm 156.



tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>174</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua belas kategori perbuatan perdagangan manusia dalam undang-undang ini yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, dan penjeratan hutang atau memberi bayaran.<sup>175</sup>

Sanksi Pidana yang dimuat di dalam Undang-Undang PTPPO merupakan sanksi pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Pengaturan pidana penjara dimuat dengan pidana minimum khusus (yaitu pidana penjara minimal atau paling singkat satu tahun), sehingga terdapat batas minimal dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku perdagangan orang. Sementara pidana denda mencapai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Maka dengan adanya pidana kumulatif tersebut, hal ini menunjukkan salah satu wujud keseriusan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini dilakukan oleh Badan Legislatif dalam melakukan penanggulangan terhadap praktik perdagangan manusia. Ancaman pidana menentukan pula perihal

---

<sup>174</sup> Santoso M Iman, (2014). *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Rineka Cipta, hlm 82.

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 83.

pemberatan dengan ditambah sepertiga, manakala perdagangan orang dilakukan dalam hal: <sup>176</sup>

1. Korban mengalami kerugian menimbulkan akibat terhadap korban seperti mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, kehamilan, fungsi reproduksinya terganggu atau hilang, berbagai penyakit menular yang berbahaya bagi jiwanya, (Pasal 7 ayat (1)).
2. Meninggalnya korban, maka pelaku dapat diancam pidana hingga seumur hidup (Pasal 7 ayat (2)). Ps 7, 8, 16 dan 17.
3. Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara, juga dapat dikenakan pemberhentian secara tidak hormat sebagai pidana tambahan (Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
4. Perdagangan orang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok (Pasal 16).
5. Yang menjadi korban perdagangan orang ternyata adalah anak di bawah umur (Pasal 17).

Selain itu, jika korporasi terbukti melakukan perdagangan manusia, selain terdapat pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pengurusnya, sanksi pidana tambahan dapat pula dijatuhi kepada korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 yang berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Apalagi di dalam undang-undang tersebut juga menitik beratkan kepada

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm 84-85.

perlindungan perempuan dan anak yang kerap menjadi korban perdagangan manusia.<sup>177</sup>

Selain itu, bentuk penanggulangan korban perdagangan manusia juga tercantum dalam Undang-Undang PTPPO dengan adanya:<sup>178</sup>

1. Dirahasiakannya identitas saksi, korban, bahkan keluarga saksi maupun keluarga korban apabila mendapati ancaman secara fisik ataupun secara psikis (Pasal 44). Disamping itu, kerahasiaan identitas diberikan pula kepada pelapor kejahatan perdagangan manusia (Pasal 33).
2. Ketentuan untuk setiap kabupaten/kota untuk membentuk pusat pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi saksi maupun korban kejahatan perdagangan manusia (Pasal 46 ayat (1)).
3. Pasal 46 ayat (2) yang menentukan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang prosedur dan pengelolaan pelayanan terpadu, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan kepada setiap pemerintah kabupaten dan kota membuat peraturan daerah sebagai pembentukan dan penyelenggaraan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), serta mengamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan standar pelayanan minimal pemulangan korban perdagangan orang, begitu juga standar operasionalnya.

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>178</sup> Darwin, Muhadjir, (2013), *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta, hlm 63-64.

4. Ganti kerugian berupa restitusi kepada korban kejahatan perdagangan manusia atau kepada ahli warisnya (Pasal 48, 49 dan 50).
5. Adanya rehabilitasi kesehatan, sosial, serta pemulangan setiap korban perdagangan orang oleh menteri atau instansi yang terkait, juga kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah perlindungan sosial ataupun pusat trauma (Pasal 51 dan 52).
6. Kewajiban Menteri ataupun instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan kesehatan dan sosial sebagai akibat yang timbul dari praktik perdagangan orang (Pasal 53).
7. Perlindungan terhadap pribadi maupun kepentingan korban, serta memulangkan korban kejahatan perdagangan manusia yang ada di negara lain ke Indonesia oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 54).
8. Perlindungan saksi dan korban dijamin dan diterapkan menurut Undang-Undang PTPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006 (Pasal 43 sampai 47, dan Pasal 55).

Secara keseluruhan, Undang-Undang PTPPO sebagai wujud implementasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam hal ini Badan Legislatif, dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang dapat dikatakan sudah mempunyai arah politik hukum pidana (*criminal law policy*) yang jelas untuk melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya

memberikan perlindungan masyarakat atau disebut juga *social defence*, juga sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*.<sup>179</sup>

Hal ini terlihat dari muatan pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan perdagangan orang, yakni dengan adanya ancaman pidana kumulatif (penjara dan denda), perluasan subjek pelaku yang juga mencakup korporasi, serta berorientasi pada kepentingan korban kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, pada BAB VI (Pasal 56, 57, dan 58) undang-undang tersebut diatur pula mengenai pencegahan kejahatan perdagangan manusia dan penanganannya yang bermaksud untuk sedini atau sesegera mungkin mencegah adanya praktik perdagangan manusia, yang mewajibkan pembentukan gugus tugas yang berunsurkan perwakilan pemerintah, aparat penegak hukum (APH), organisasi masyarakat (ORMAS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait, organisasi profesi, serta akademisi atau peneliti, yang diwajibkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang mempunyai lima tugas pokok, yaitu: <sup>180</sup>

1. Melakukan koordinasi mengenai usaha untuk mencegah dan menangani kejahatan perdagangan manusia.
2. Melakukan advokasi, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan, maupun kerja sama.
3. Melakukan pemantauan terhadap progres realisasi perlindungan korban yang berupa rehabilitasi, pengembalian, serta reintegrasi sosial korban perdagangan orang.

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm 67-68.

4. Melakukan pemantauan terhadap progres penegakan hukum yang dilaksanakan.
5. Melakukan pelaporan serta penilaian pelaksanaan tugas.

Dalam melakukan usaha pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, tidaklah cukup jika sekedar mengandalkan penegak hukum, tetapi membutuhkan juga peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan *human trafficking* dengan cara memberi informasi ataupun laporan kepada penegak hukum mengenai adanya praktik perdagangan manusia.<sup>181</sup> Usaha penanggulangan kejahatan perdagangan manusia pun tidak cukup apabila hanya dilakukan secara nasional seperti di dalam negara saja, namun membutuhkan juga kerja sama pada tingkat internasional dengan berbagai negara lainnya karena pada faktanya praktik perdagangan orang dapat dilakukan lintas negara seperti halnya beberapa contoh kasus perdagangan orang yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>182</sup>

Hal ini diakomodir di dalam Undang-Undang PTPPO, pada Bab VII tentang Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat. Namun terdapat kekurangan di dalam Pasal 54 ayat (2). Untuk lebih jelas, berikut Pasal 54 Undang-Undang PTPPO yang menentukan bahwa: <sup>183</sup>

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan

---

<sup>181</sup> Moertiono, R. J., & Mansar, A. (2022). *Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Copyright*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 37-48.

<sup>182</sup> Darwin, Muhadjir *Op cit*, hlm 68.

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm 69-70.

kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pada Pasal 54 ayat (1) terdapat frasa “...wajib melindungi...”, sedangkan pada ayat (2) tidak terdapat frasa “...wajib melindungi...” tetapi frasa yang digunakan adalah “...mengupayakan perlindungan...”. Seharusnya di dalam ayat (2) tersebut juga digunakan frasa “wajib melindungi” karena tindak pidana perdagangan orang pada hakikatnya adalah persoalan kemanusiaan yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak fundamental yang melekat serta sama sekali dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan semata-mata pemberian yang diberikan melalui hukum positif atau masyarakat lainnya.<sup>184</sup>

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm 71.

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka apabila sudah menyangkut korban kejahatan kemanusiaan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan disebabkan perbedaan kewarganegaraan karena persoalan kemanusiaan merupakan persoalan kehidupan manusia, dan agar politik hukum dari Undang-Undang PTPPO mencerminkan dan sejalan dengan cita-cita negara yang hendak dicapai, sebagaimana terpatikan di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.<sup>185</sup>

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang**

Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang diberlakukannya undang-undang, tetapi lebih pada tingkat implementasi, sehingga pemahaman perdagangan tidak hanya pada tingkat konsep, tetapi juga lebih pada tingkat implementasi, atau aplikasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>186</sup> Himly Umu, (2006). *Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang: Universitas Malang Press, hlm 35 .



Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat. Alasan yang diberikan oleh korban pada umumnya adalah tindakan legal berdasarkan perjanjian. Pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah.<sup>187</sup>

Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-

---

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm 36.

Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>188</sup>

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>189</sup>

Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Salah satu ancaman nyata adalah pelanggaran wilayah perbatasan. Beberapa pelanggaran di wilayah perbatasan termasuk perdagangan manusia (narkoba, senjata, manusia), pembalakan liar, penangkapan

---

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>189</sup> Farhana, (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

ikan ilegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 57 tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Strategis Nirmilter, salah satu ancaman terhadap dimensi sosial-budaya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan dan keselamatan warga negara, terutama calon migran yang akan pergi ke luar negeri.<sup>190</sup>

Dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Kemudian para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual.<sup>191</sup>

Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang. Perdagangan orang

---

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm 57.

merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu sistem sosial.<sup>192</sup>

Ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya : Penyimpangan harus dapat didefinisikan, Penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian). Penyimpangan sosial bisa juga dikategorikan sebagai patologi sosial yang berarti penyakit masyarakat/sosial atau merupakan segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, diantaranya yaitu: perjudian, korupsi, kriminologi, pelacuran, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa, homoseks dan alkoholisme.<sup>193</sup>

Dalam *assosiasi diferensial* merupakan teori yang melihat suatu kejahatan dari perilaku menyimpang yang ada didalam masyarakat. Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini diberlakukan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm 58

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm 59.

penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>194</sup>

Pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang- undang ini, (substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang). Perdagangan manusia mencakup serangkaian masalah kompleks dan isu-isu sensitif yang ditafsirkan secara berbeda oleh setiap orang, tergantung pada sudut pandang pribadi atau organisasi mereka.<sup>195</sup>

Meskipun demikian sebagaimana dinyatakan oleh dua ahli internasional, *Wijers* dan *Lap-Chew* bahwa "masalah definisi bukanlah masalah akademis. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah dan memberantas" perdagangan manusia dapat bervariasi tergantung pada bagaimana masalahnya didefinisikan. Di masa lalu perdagangan dipandang sebagai pemindahan paksa perempuan ke luar negeri untuk tujuan pelacuran. Tetapi kemudian perdagangan didefinisikan sebagai pergerakan orang (terutama perempuan dan anak-anak),

---

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm 61.

dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan di suatu negara atau di luar negeri, untuk semua bentuk tenaga kerja eksploitatif.<sup>196</sup>

Pola atau modus operandi yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapantahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak- anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.<sup>197</sup>

Namun pada kenyataannya yang ada saat ini perdagangan orang masih banyak terjadi. Dalam catatan laporan tentang perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi lakilaki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah

---

<sup>196</sup> Rena Yulia, (2015), *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 210.

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm 211.

perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.<sup>198</sup>

Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia). Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal- kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.<sup>199</sup>

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri (Suhardin, 2008). Kejahatan yang terorganisir ini juga membuat pemerintah kerepotan dalam penanggulangannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada korban. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan istilah *Trafficking in Person* yang diartikan sebagai “*The*

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm 212.

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm 213.

*illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumstances prevent them from living.*<sup>200</sup>

Maraknya perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian dunia dan terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kegiatan perdagangan orang sedari awal dilarang, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Perbuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP.

201

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 298 KUHP berbunyi :<sup>202</sup>

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm 214.

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm 215.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm 216.



Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual. Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.<sup>203</sup>

Pada perkembangan pengaturan undang- undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancamdengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah

---

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm 217.

tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.<sup>204</sup>

Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>205</sup>

Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selain itu, Indonesia telah menandatangani UN Convention Transnational Organized Crimes beserta protokoinya yaitu Protokol to *Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, adanya implikasi- implikasi hukum atas tindakan perdagangan orang.<sup>206</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm 218.

<sup>205</sup> Fauzi, A. F., Perdana, S. P., & Ibrahim, M. I. (2018). *Agreement On The Sale And Purchase Of Houses To Be Built In Conjunction With The Consumer Protection Act. International Journal On Language, Research And Education Studies*, 2(1), 101-115.

<sup>206</sup> Rena Yulia, *Op cit*, hlm 220.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu: Pasal 2:<sup>207</sup>

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana

---

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm 221-222.

perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.<sup>208</sup>

Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.<sup>209</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi: Pasal 7: (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00

---

<sup>208</sup> *Ibid*, hlm 223.

<sup>209</sup> Abdulsyani, (2010), *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remadja Karya, Bandung, hlm 60.

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>210</sup>

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>211</sup>

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh

---

<sup>210</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm 62.

hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana.<sup>212</sup>

Suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman bahwa : <sup>213</sup>

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal

---

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm 63.

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm 64.

296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
2. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
3. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
4. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang- Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.<sup>215</sup>

Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : “Setiap orang yang melakukan

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm 66.

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>216</sup>

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:<sup>217</sup>

1. Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm 67.

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm 68-69.



dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. \

2. Kedua, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
3. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
4. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
5. Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordir yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021**

Fenomena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sudah lama berkembang di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Tidak ada negara yang mampu bertahan kebal dari tindak pidana perdagangan orang yang setiap

tahunnya diperkirakan ada 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual.<sup>218</sup>

Tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dan pada pasal 2 ayat 1 UUPTPO tersebut dikatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksplotasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.”<sup>219</sup>

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak. Selain termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran atas hak yang dimiliki

---

<sup>218</sup> Widodo, (2013), *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 89.

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm 90.

perempuan. Seperti apa yang dinyatakan oleh *the Peel Institute on Violence Prevention's Report* bahwa “Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia”.<sup>220</sup>

Unsur yang terdapat di tindak pidana perdagangan orang ada 4(empat), yaitu unsur pertama ialah unsur pelaku (individu atau kelompok terorganisasi serta penyelenggara negara), unsur kedua adalah unsur proses atau tindakan (urutan kejadian tiundak pidana perdagangan orang yang terjadi baik secara spontan maupun terencana), unsur ketiga ialah unsur cara atau modus (tindakan yang dilakukan guna menjamin berhasilnya proses tindak pidana perdagangan orang, baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, pengekapan, pemalsuan, sampai member bayaran), dan unsur yang keempat ialah unsur tujuan (sesuatu yang menjadi sebab atau akibat dari dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang).<sup>221</sup>

Tindak pidana perdagangan orang diperburuk dengan adanya masalah sosial ekonomi, konflik, atau bencana alam yang membuat orang-orang terpaksa untuk mencari pekerjaan dengan bermigrasi untuk bertahan hidup. Hal itu dijadikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, seperti contoh kasus yang menimpa wanita korban tindak pidana perdagangan orang yang dikirim, yang pada awalnya mereka diiming-imingi kerjaan di Luar Negeri ternyata mereka menjadi salah ssati dari sekian banyak korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm 91.

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm 93.

Yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan di Indonesia berdasarkan laporan *Global Alliance Against Traffic on Women* (GAATW), tercatat ada 3(tiga) aspek diantaranya :<sup>223</sup>

1. Maraknya terjadinya imigrasi dari tempat yang 1 ke tempat yang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak berdasar pada keinginan atau pilihan dari orang atau perempuan yang bersangkutan, melainkan atas dasar paksaan atau tekanan situasi yakni kemiskinan dan pengangguran, akibatnya timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib.
2. Peningkatan jumlah perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja, terutama perusahaan penyalur tenaga kerja yang ilegal, karena laba yang diperoleh si perekrut, penjual, dan sindikat dari perusahaan tersebut sangat besar.
3. Tingginya jumlah tindak pidana kasus penipuan, antara lain berupa janji palsu, penjeratan hutang, perbudakan, pemaksaan, dan tekanan pemerasan.

Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi apabila si pelaku atau penjual orang yang disembunyikan atau dirahasiakan melewati batas kondisi perbudakan, atau apabila orang yang korban tidak segera mendapat layanan yang diberikan kepadanya dari pelaku, dan disebabkan karena terpaksa bekerja untuk membayar hutang kepada pelaku. Tindak pidana perdagangan orang umumnya terdapat sekitar 5 pelaku, yakni sebagai berikut :<sup>224</sup>

1. Pelaku yang melibatkan korban migrant untuk diperdagangkan dan diangkut.

---

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm 94.

<sup>224</sup> *Ibid*, hlm 95.

2. Pelaku yang merekrut korbannya untuk transportasi, dan dalam beberapa kasus memungut biaya dengan membayar semua biaya transportasi.
3. Pembeli yang mengklaim kepemilikan atas korban. Pada umumnya pembeli tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban, karenanya pembeli dapat memakai kekuatan dan paksaan guna menjaga kepatuhan korban agar tunduk.
4. Enabler, mereka yang bekerja di belakang peristiwa secara sadar maupun tidak sadar membantu memfasilitasi perpindahan korban dari satu tempat ke tempat lain.
5. Konsumen pelacur seks dari mucikari yang menawarkan layanan pelanggan dengan basis per-jam dengan memanfaatkan korban.

Awalnya anggapan orang tentang tindak pidana perdagangan orang hanyalah terfokus pada perdagangan seks perempuan dan anak, serta inilah yang memunculkan tanggapan penegakan hukum. Sekarang tindak pidana perdagangan orang telah dipahami lebih luas, yang ternyata terjadi juga dalam berbagai tenaga kerja rendah atau tanpa upah.<sup>225</sup> Faktanya, mobilitas dan buruh upah rendah sekarang memunculkan banyak peluang untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Mulai dari pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, termasuk sebagai pekerjaan rumah tangga, pertanian dan perkebunan, perikanan komersial, tekstil, pabrik tenaga kerja, konstruksi, pertambangan, dan kerja seks paksa, serta perdagangan pengantin dan kejahatan lainnya. 16 Korban tindak pidana perdagangan orang meliputi pria dan wanita, tetapi sebagian besar korban

---

<sup>225</sup> Surya Perdana, S. H. (2024). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. umsu press, hlm 190.

adalah wanita. “walaupun laki-laki juga terkena dampak dari tindak kekerasan tersebut, perempuan selalu menjadi korban utama dari tindak pidana perdagangan orang ini, sehingga latar belakang gender merupakan salah satu penentu utama dari kekerasan.”<sup>226</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 pasal 2-18 dijelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal maupun illegal) Yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di Negara tujuan.
2. Agen atau calo Yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, bahkan sampai ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja bekerja sama dengan PJTK terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapat bayaran bagi tiap buruh yang direkrutnya.
3. Majikan Yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindakan kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut.
4. Pemerintah Yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau

---

<sup>226</sup> Nuh, Mohammad, (2015), *Jejaring Anti-Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Ford Foundation dan PSKK UGM, Yogyakarta, hlm 176.

bahkan yang memfasilitasi persebaran perbatasan secara *illegal* (termasuk pengabaian oleh polisi atau petugas imigrasi).

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil Yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur atau yang belum berusia 18 tahun.

Tahap penyelesaian dari kasus tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan proses penyelesaian kasus tindak pidana lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang menyatakan bahwa “proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terkait penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, pedomannya adalah hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO)”.<sup>227</sup>

Pada tahap persidangan, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir pada sidang pengadilan tersebut tanpa member keterangan yang jelas, maka menurut pasal 41 ayat (1) UUPTPO perkara dapat diperiksa dan juga diputus tanpa adanya kehadiran si terdakwa. Apabila terdakwa datang pada sidang berikutnya sebelum putusan perkara dijatuhkan, maka terdakwa harus dilakukan pemeriksaan, dan semua keterangan saksi serta surat yang dibacakan pada persidangan sebelumnya di anggap sebagai salah satu alat bukti yang telah

---

<sup>227</sup> *Ibid*, hlm 177.

diberikan dengan adanya kehadiran si terdakwa berdasarkan pasal 41 ayat (2) UUPTPO.<sup>228</sup>

Hukum pembuktian ialah seperangkat ajaran hukum yang mengatur tentang pembuktian suatu perkara yang hubungannya sangat kompleks dengan proses persidangan di pengadilan. Upaya pembuktian didapat dari keterangan-keterangan, alat bukti dan barang bukti dari perkara tersebut. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Barang bukti merupakan suatu benda bergerak ataupun tidak bergerak, serta barang bukti berwujud dan tidak berwujud yang berhubungan dengan suatu perkara yang sedang diatasi.<sup>229</sup>

Tujuan dari tindakan pembuktian ini ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan peristiwa yang dilihat dari panca indera, peristiwa yang dapat diterima dengan berdasarkan pikiran yang logis, dan guna memberikan keterangan dalam perkara yang diterima tersebut. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah ditetapkan pada UUPTPO Pasal 2 ayat (1) yang memberikan hukuman kurungan dengan waktu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan dengan pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.<sup>230</sup>

Sedangkan dalam UUPTPO Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang

---

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm 178.

<sup>229</sup> *Ibid*, hlm 179.

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm 180.



dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dapat mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lain yang dapat membahayakan jiwa, kehamilannya, atau bahkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman ditambah sepertiga dari ancaman pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dengan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda minimal Rp.140.000.000,00 maksimal Rp.800.000.000,00”. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila pelaku tindak pidana menyebabkan matinya korban maka akan dikenakan kurungan minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup dengan pidana denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp.5.000.000.000,00.<sup>231</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid. Sus/2017/PN Amb Jo Nomor 56/PID. SUS/2017/PT AMB Jo Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon sekedar mengenai amar putusan butir 2 (dua) menjadi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

---

<sup>231</sup> *Ibid*, hlm 181.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBAIDAH KIAT alias IBU JU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBAIDAH KIAT alias IBU JU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat asli warna putih *pra medical check up* dari Klinik FMC Jalan Pedati 10 A Jatinegara Jakarta 1330-Indonesia atas nama Eliska Feris Lololuan dengan Nomor Registrasi 01010 tanggal 9 Januari 2017, 1 (satu) lembar arsip warna hijau *pra medical check up* dari Klinik FMC Jalan Pedati 10 A Jatinegara Jakarta 1330 tanggal 9 Januari 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) *handphone* merek Samsung model SM-8310E warna *casing* putih hitam dengan rangka dalam warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID. SUS/2017/PT AMB tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid. Sus/2017/PN Amb tanggal 1 November 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai amar putusan butir 2 (dua) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ZUBAIDAH KIAT alias IBU JU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBAIDAH KIAT alias IBU JU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat asli warna putih *pra medical check up* dari Klinik FMC Jalan Pedati 10 A Jatinegara Jakarta 1330- Indonesia atas nama Eliska Feris Lololuan dengan Nomor Registrasi 01010 tanggal 9 Januari 2017, 1 (satu) lembar arsip warna hijau *pra medical check up* dari Klinik FMC Jalan Pedati 10 A Jatinegara Jakarta 1330 tanggal 9 Januari 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) *handphone* merek Samsung model SM-8310E warna *casing* putih hitam dengan rangka dalam warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, yaitu perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan saksi korban Eliska Feris Lololuan alias Liska dan Fitri, yang mana pada saat para saksi korban dilatih menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan memberikan pekerjaan berupa cuci piring, lap kaca jendela, mengepel dan menyapu rumah, saksi korban Eliska yang berada di rumah

Terdakwa sering dipukul oleh anak dari Terdakwa sehingga saksi korban menelepon ibunya agar menghubungi pamannya yang di Jakarta untuk menjemput saksi korban.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan m e n g a d i l i :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZUBAIDAH KIAT alias IBU JU** tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Akta Pid.Sus/ 2017/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut; Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Maret 2018.

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan, menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Maret 2018. Dengan

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pertanggung jawaban pelaku dalam kejahatan perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa adopsi ilegal anak-anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah contoh-contoh dari kejahatan tindak pidana perdagangan manusia, yang menggambarkan jenis kekejaman transnasional serta merupakan kecurangan terhadap hak asasi manusia.
2. Hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya. Sedangkan kendala



lain dari faktor yuridis belum diterapkannya UU No. 21 Tahun 2007 secara efektif. Kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum yang belum maksimal terhadap UU No. 21 Tahun 2007, Disamping itu faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang mendukung penegakan UU No. 21 Tahun 2007.

3. Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui Undang Undang PTPPO sedianya sesuai dengan tujuan politik hukum pidana atau *criminal law policy*, yaitu melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*), agar tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Hal tersebut terlihat dari adanya perluasan terhadap subjek pelaku yaitu perseorangan dan korporasi, sanksi pidana kumulatif, pengaturan mengenai sanksi minimum khusus, adanya pemberatan sanksi pidana bahkan ancaman pidana mati, pemberian perlindungan hukum kepada saksi maupun korban, adanya restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, serta pemulangan korban human trafficking, adanya ketentuan terkait pencegahan terjadinya kejahatan perdagangan manusia serta adanya kerja sama internasional.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang aparat penegak hukum lebih mempunyai pemahaman tentang UU No. 21 Tahun 2007, serta mempergunakan

undangundang tersebut dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang secara tegas.

2. Sebaiknya hambatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan anak, sehingga hendaknya pemerintah melakukan strategi pembangunan berpusat pada pemberdayaan ekonomi pada kelompok miskin, dengan menyediakan programprogram kesejahteraan sosial agar masyarakat tidak dengan mudah terjerat oleh bujuk rayu pelaku perdagangan manusia.
3. Sebaiknya kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang PTPPO seharusnya menggunakan frasa “wajib melindungi”, seperti frasa dalam Pasal 54 ayat (1) karena perdagangan manusia adalah persoalan kemanusiaan yang terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi batasan dalam memberikan perlindungan hukum yang dilandasi nilai kemanusiaan kepada siapapun atau setiap korban dari kejahatan kemanusiaan, yakni perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, (2007), *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remadja Karya, Bandung.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alfitra, (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amin, Rahman, (2020), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublisher, Yogyakarta.
- Amir, Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education* Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Amrullah, Rinaldy ,dkk, (2015), *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*,Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Aprita, Serlika, dan Hasyim, Yonani, (2010), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arief, Nawawi, Barda, (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, Dan Safaat, Ali, (2006), *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI).
- Badriah, Chairul, (2015), *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Usu Pers, Medan.·

- Bambang, Waluyo, (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adhami, (2008), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Effendi, Erdianto, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Effendi, Simons, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, (2014), *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- E.Y., Kanter, dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Galeway dalam Chaerudin dan Syarif Fadillah, (2004), *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta.
- Gosita, Arif, (2004), *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Hamzah, Andi, (2004), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans, Kelsen, (2006), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Harkrisnowo, Harkristuti, (2003), *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta.
- Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Jaya, Darna, Surya, Bagus, Ida, (2015), *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, Jakarta.
- Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonkers dalam Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Kenedi, (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom., (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manullang, E., Fernando (2016), *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marlina, Zuliah, Azmiati, (2015), *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Jakarta.
- Moeljatno, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad, Nuh, (2015), *Jejaring Anti-Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Ford Foundation dan PSKK UGM, Yogyakarta.

- Moh, Hatta, (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty
- Mozasa, Bariah, Chairul (2005), *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak*, USU Press, Medan.
- Muhadjir Darwin, (2013), *Pekerja Migran dan Seksualitas*, *Center for Population and Policy Studies* Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Muladi, (2000), *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir, (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. A., Judas, (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Lex Privatum*, 11(2):
- M, Iman, Santoso, (2014). *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Rineka Cipta.
- Nasution, A., Karim, (2000) ,*Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, Korp Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Perdana, Surya, S. H. (2024). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. umsu press.
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_,(2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ravena, Dey, dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Samekto, Adji, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Siku, Salam, Abdul, (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, (2000), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Andi, (2013), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2005), *faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- \_\_\_\_\_, (2009), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Ctk.keempat, Jakarta.
- Susetyo, Heru, dan Ariyanto, Henry, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Umu, Himly, (2006). *Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang: Universitas Malang Press.
- Widodo, (2013), *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## B. Jurnal

- C. S., Butar-Butar, Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.
- Duvry, A., & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 24-34..
- Fahmi, I., & Perdana, S. (2023,). *Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional*. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, pp. 129-134).
- Fauzi, A. F., Perdana, S. P., & Ibrahim, M. I. (2018). *Agreement On The Sale And Purchase Of Houses To Be Built In Conjunction With The Consumer Protection Act*. *International Journal On Language, Research And Education Studies*, 2(1), 101-115.
- Hapsari, (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. *Dinamika*, 30(1), 9458-9474.
- Mahrus, Ali, dan Bayu, Aji, Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mansar, A. (2021). *Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution" Corruption Eradication Commission (KPK)"(Based on Approach "Berani Jujur Pecat"(Dare Honest Fired))*. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 316-325.:



- Rambey, G., Perdana, S., & Arifin, M. (2024). *Criminal Responsibility In Government Procurement Of Goods And Services In Official And Personal Contexts*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).
- R. J., Moertiono, (2019). *Iktikad Baik Dalam Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 567-579.
- R. J., Moertiono, (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- R. J., Moertiono, (2023). *Legal Arrangements Related to Termination of Employment Relations (PHK) in Indonesia*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 204-208.
- R. J., Moertiono & Mansar, A. (2022). *Notary Authority In Making Authentic Deeds Regarding Copyright*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 37-48.
- R. Juli, Moertiono. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18, 124-139.
- R. Ruspian, Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 233-255.
- S., Perdana, (2008). *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Perdana, S., & Koto, I. (2024). *Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-30.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **D. Internet**

Handoko, Widhi, [http:// widhihandoko. Com / content / uploads / 2016 / 04 / Menghadapidinamika.pdf](http://widhihandoko.Com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf), diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

Manaf, Abdul, *70 Korban Perdagangan Orang Diselamatkan Dari Sumut, Mayoritas Dikirim Ke Malaysia Dan Kamboja, 70 Korban Perdagangan Orang Diselamatkan dari Sumut, Mayoritas Dikirim ke Malaysia dan Kamboja - RMOLSUMUT.ID*, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 11.04 WIB.

Yandwiputra, Ade, Ridwan, *Ombudsman Temukan Masih Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO, Ombudsman Temukan Masih Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO | tempo.co*, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 11.45 WIB. *Ombudsman Temukan Masih Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO, Ombudsman Temukan Masih*

*Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO | [tempo.co](https://tempo.co), Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 11.45 WIB.*